



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KOMANG ADDY MULYADI;
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/28 September 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Agung Nomor 5 Desa Loloan Timur
Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana
Propinsi Bali;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (pemilik usaha cuci mobil MULYA MAS
MOTOR);

Terdakwa Komang Addy Mulyadi ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Nga tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Nga tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Nga



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KOMANG ADDY MULYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya menggunakan sumber daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa ijin” melanggar Pasal 73 huruf (b) Jo Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipanya;
 - 1 (satu) buah tendon/bak penampungan air;
 - 1 (satu) unit kompresor;
 - 1 (satu) buah stick cuci mobil;Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) nota / buku catatan cuci mobil;
 - 1 (satu) pulpen.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga, selain itu Terdakwa telah mengurus perizinan namun hingga saat ini izin tersebut belum turun sehingga Terdakwa tidak lagi menggunakan Air Bawah Tanah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KOMANG ADDY MULYADI pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 16.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan September 2022, bertempat di Jalan Gunung Agung, Banjar Ketugtug, Desa Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *karena kelalaiannya menggunakan sumber daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa ijin* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan laporan / Informasi dari masyarakat bahwa pencucian mobil MULYA MAS MOTOR telah melakukan kegiatan usaha cuci mobil yang menggunakan sumur sebagai sumber air tanpa ijin dari Pemerintah, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas team Subdit IV Ditreskrimsus Polda Bali yaitu saksi I NYOMAN SUBARIANA, SH. dan saksi IB. KADE GUNADARMA, SH. melakukan penyelidikan / pengecekan kebenaran informasi tersebut, dari hasil penyelidikan tersebut diperoleh fakta bahwa ditemukan pihak pencucian MULYA MAS MOTOR telah menggunakan / memanfaatkan 1 (satu) titik sumur galian yang berada di bagian belakang (sebelah utara) tempat usaha pencucian mobil MULYA MAS MOTOR untuk kegiatan operasional cuci mobil yang dilakukan dengan cara air dalam sumur ditarik dengan menggunakan mesin penyedot air kemudian ditampung dalam tandon/bak penampungan air sebanyak 1 (satu) buah dengan kapasitas kira-kira 1000 (seribu) liter, kemudian air tersebut dialirkan sesuai dengan keperluan usaha cuci mobil MULYA MAS MOTOR dan juga untuk kebutuhan lainnya di tempat usaha terdakwa.
- Bahwa terdakwa selaku pemilik usaha memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi terhadap usaha pencucian mobil seperti kebutuhan barang-barang yang dibutuhkan di tempat usaha cuci mobil tersebut dan kinerja para karyawan yaitu sebanyak 2 (dua) orang karyawan.
- Bahwa terdakwa mulai mengelola usaha cuci mobil MULYA MAS MOTOR sejak Tahun 2012 dengan tarif Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per mobil, adapun pelanggan yang datang untuk mencuci mobil ke MULYA MAS MOTOR tersebut rata-rata setiap harinya saat adalah kurang lebih 8 (delapan) unit mobil sehingga penghasilan dari usaha cuci mobil MULYA MAS MOTOR milik terdakwa kurang lebih adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya dan terdakwa membayarkan gaji karyawan dengan system bagi hasil 43% (empat puluh tiga persen) untuk karyawan dan selanjutnya dipotong dengan biaya operasional usaha, selanjutnya sisa dari

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji karyawan dan biaya operasional usaha tersebut menjadi keuntungan usaha yang terdakwa dapatkan.

- Bahwa perbujatan terdakwa menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usaha dilakukan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 73 huruf (b) Jo Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I NYOMAN SUBARIANA, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi yang ikut melakukan pemeriksaan di tempat usaha cuci mobil Mulya Mas Motor, yang beralamat di Jalan Gunung Agung, Banjar Ketugtug, Desa Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, yang diduga telah melakukan kegiatan usaha menggunakan Sumber Daya Air untuk keperluan usaha berupa air tanah tanpa dilengkapi ijin dari Pemerintah;

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, dengan jabatan selaku Penyidik Pembantu pada Unit 4 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Bali, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan penyelidikan atas dugaan perkara yang terkait di bidang Perikanan, Pengairan dan Karantina;

- Bahwa berdasarkan Informasi dari masyarakat, usaha cuci mobil Mulya Mas Motor yang beralamat di Jalan Gunung Agung, Banjar Ketugtug, Desa Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, telah melakukan kegiatan usaha pencucian mobil yang menggunakan air tanah/sumur galian tanpa dilengkapi dengan ijin dari Pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya, sehingga Saksi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 bersama team dari Ditreskrimsus Polda Bali melakukan penyelidikan/pengecekan ke tempat usaha tersebut, dari hasil penyelidikan yang Saksi lakukan tersebut ditemukan adanya usaha cuci mobil Mulya Mas Motor yang menggunakan/memanfaatkan 1 (satu) titik sumur galian untuk mendukung kegiatan operasional usaha pencucian mobil dimana sumur galian tersebut digunakan oleh usaha pencucian mobil Mulya Mas Motor untuk kegiatan usahanya dan diduga tidak memiliki ijin dari Pemerintah, karena pihak pemilik usaha dan karyawan saat dilakukan pengecekan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat menunjukkan ijin pemanfaatan air tanah, maka untuk selanjutnya dilakukan pengamanan terhadap usaha pencucian mobil tersebut guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dasar tugas Penyelidikan adalah Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/28/VIII/2022/Ditreskrimsus, tanggal 15 Agustus 2022 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik /28/VIII/2022/Ditreskrimsus, tanggal 15 Agustus 2022;
- Bahwa sumur galian yang air tanahnya dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional pencucian mobil tersebut berada di sebelah utara tempat usaha pencucian mobil tersebut yang masih berada di lingkungan usaha cuci mobil Mulya Mas Motor dan sumur galian yang dimanfaatkan airnya untuk mendukung kegiatan usaha oleh usaha cuci mobil Mulya Mas Motor sebanyak 1 (satu) titik sumur galian saja;
- Bahwa Proses pengambilan air tanah yang dilakukan oleh usaha cuci mobil Mulya Mas Motor yaitu air tanah dari sumur galian disedot dengan menggunakan mesin penyedot air dan selanjutnya air tanah dari sumur galian tersebut dialirkan ke tendon air untuk ditampung, baru selanjutnya dari tendon air tersebut dialirkan ke tempat usaha cuci mobil sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kegiatan operasional usaha pencucian mobil tersebut;
- Bahwa sumur galian yang airnya dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional pencucian mobil tersebut sudah terpasang dengan instalasi pipa air serta juga telah terpasang mesin pompa air yang airnya disalurkan ke tendon air untuk selanjutnya air tanah tersebut dipergunakan untuk mendukung kegiatan usaha pencucian mobil di tempat usaha cuci mobil Mulya Mas Motor tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipanya, 1 (satu) buah tendon/bak penampungan air, 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) buah stick cuci mobil, 1 (satu) nota/ buku catatan cuci mobil, dan 1 (satu) buah pulpen;
- Bahwa yang turut menyaksikan saat itu adalah Saksi dan team dari Ditreskrimsus Polda Bali serta Pemilik usaha dan karyawan pencucian mobil Mulya Mas Motor;
- Bahwa dari hasil pengecekan dan pemeriksaan yang dilakukan di lapangan bahwa usaha pencucian mobil Mulya Mas Motor tersebut yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan usaha pencucian mobil tersebut

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa dan didukung pula dengan keterangan dari karyawan yang bekerja di sana;

- Adapun jumlah karyawan yang bekerja disana adalah sebanyak 2 (dua) orang dan untuk gaji karyawan adalah system persentase 43% untuk karyawan dan rata-rata setiap bulannya mendapatkan kurang lebih Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengangkat dan menggaji karyawan yang bekerja di usaha pencucian mobil Mulya Mas Motor adalah Terdakwa sebagai pemilik usaha
- Bahwa pencucian mobil Mulya Mas Motor adalah Usaha Perorangan;
- Bahwa usahanya tersebut belum memiliki ijin sebagai dasar untuk melakukan kegiatan operasionalnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. I.B. KADE GUNADARMA, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi yang ikut melakukan pemeriksaan di tempat usaha cuci mobil Mulya Mas Motor, yang beralamat di Jalan Gunung Agung, Banjar Ketugtug, Desa Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, yang diduga telah melakukan kegiatan usaha menggunakan Sumber Daya Air untuk keperluan usaha berupa air tanah tanpa dilengkapi ijin dari Pemerintah;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, dengan jabatan selaku Penyidik Pembantu pada Unit 4 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Bali, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan penyelidikan atas dugaan perkara yang terkait di bidang Perikanan, Pengairan dan Karantina;
- Bahwa berdasarkan Informasi dari masyarakat, usaha cuci mobil Mulya Mas Motor yang beralamat di Jalan Gunung Agung, Banjar Ketugtug, Desa Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, telah melakukan kegiatan usaha pencucian mobil yang menggunakan air tanah/sumur galian tanpa dilengkapi dengan ijin dari Pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya, sehingga Saksi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 bersama team dari Ditreskrimsus Polda Bali melakukan penyelidikan/pengecekan ke tempat usaha tersebut, dari hasil penyelidikan yang Saksi lakukan tersebut ditemukan adanya usaha cuci mobil Mulya Mas Motor yang menggunakan/memanfaatkan 1 (satu) titik sumur galian untuk mendukung kegiatan operasional usaha pencucian mobil dimana sumur

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galian tersebut digunakan oleh usaha pencucian mobil Mulya Mas Motor untuk kegiatan usahanya dan diduga tidak memiliki ijin dari Pemerintah, karena pihak pemilik usaha dan karyawan saat dilakukan pengecekan tersebut tidak dapat menunjukkan ijin pemanfaatan air tanah, maka untuk selanjutnya dilakukan pengamanan terhadap usaha pencucian mobil tersebut guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dasar tugas Penyelidikan adalah Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/28/VIII/2022/Ditreskrimsus, tanggal 15 Agustus 2022 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik /28/VIII/2022/Ditreskrimsus, tanggal 15 Agustus 2022;

- Bahwa sumur galian yang air tanahnya dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional pencucian mobil tersebut berada di sebelah utara tempat usaha pencucian mobil tersebut yang masih berada di lingkungan usaha cuci mobil Mulya Mas Motor dan sumur galian yang dimanfaatkan airnya untuk mendukung kegiatan usaha oleh usaha cuci mobil Mulya Mas Motor sebanyak 1 (satu) titik sumur galian saja;

- Bahwa Proses pengambilan air tanah yang dilakukan oleh usaha cuci mobil Mulya Mas Motor yaitu air tanah dari sumur galian disedot dengan menggunakan mesin penyedot air dan selanjutnya air tanah dari sumur galian tersebut dialirkan ke tendon air untuk ditampung, baru selanjutnya dari tendon air tersebut dialirkan ke tempat usaha cuci mobil sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kegiatan operasional usaha pencucian mobil tersebut;

- Bahwa sumur galian yang airnya dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional pencucian mobil tersebut sudah terpasang dengan instalasi pipa air serta juga telah terpasang mesin pompa air yang airnya disalurkan ke tendon air untuk selanjutnya air tanah tersebut dipergunakan untuk mendukung kegiatan usaha pencucian mobil di tempat usaha cuci mobil Mulya Mas Motor tersebut;

- Bahwa barang bukti yang disita adalah 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipanya, 1 (satu) buah tendon/bak penampungan air, 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) buah stick cuci mobil, 1 (satu) nota/ buku catatan cuci mobil, dan 1 (satu) buah pulpen;

- Bahwa yang turut menyaksikan saat itu adalah Saksi dan team dari Ditreskrimsus Polda Bali serta Pemilik usaha dan karyawan pencucian mobil Mulya Mas Motor;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pengecekan dan pemeriksaan yang dilakukan di lapangan bahwa usaha pencucian mobil Mulya Mas Motor tersebut yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan usaha pencucian mobil tersebut adalah Terdakwa dan didukung pula dengan keterangan dari karyawan yang bekerja di sana;
 - Adapun jumlah karyawan yang bekerja disana adalah sebanyak 2 (dua) orang dan untuk gaji karyawan adalah system persentase 43% untuk karyawan dan rata-rata setiap bulannya mendapatkan kurang lebih Rp1.800.000 ,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang mengangkat dan menggaji karyawan yang bekerja di usaha pencucian mobil Mulya Mas Motor adalah Terdakwa sebagai pemilik usaha
 - Bahwa pencucian mobil Mulya Mas Motor adalah Usaha Perorangan;
 - Bahwa usahanya tersebut belum memiliki ijin sebagai dasar untuk melakukan kegiatan operasionalnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
3. DONI ABRAHAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjadi saksi terkait dengan penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha tanpa izin yang dilakukan oleh usaha pencucian mobil Mulya Mas Motor yang beralamat di Jalan Gunung Agung, Banjar Ketugtug, Desa Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
 - Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan pengecekan ke tempat usaha pencucian mobil Mulya Mas Motor pada hari Kamis Tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi saat itu sudah pulang karena tempat cuci mobil sudah tutup karena hujan, Saksi mengetahui ada petugas kepolisian melakukan pengecekan ke tempat usaha Mulya Mas Motor dari Terdakwa sebagai pemilik usaha;
 - Bahwa usaha pencucian mobil Mulya Mas Motor merupakan usaha perorangan;
 - Bahwa saat ini Saksi bekerja di usaha pencucian mobil Mulya Mas Motor sejak bulan Februari tahun 2022, tugas Saksi sebagai tukang cuci mobil, mengelap mobil dan juga melakukan vacuum mobil, Mulya Mas Motor merupakan sebuah usaha yang menjual jasa pencucian mobil dan Saksi bertanggungjawabkan pekerjaan Saksi kepada pemilik usaha pencucian mobil Mulya Mas Motor yaitu Terdakwa;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi digaji oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberikan gaji bekerja oleh Terdakwa rata-rata sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan dan sistem gaji di ambil dari persentase 1 mobil yang di cuci sebesar 43% dari tarif cuci mobil sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang di bayarkan di akhir bulan;
- Bahwa di dalam menjalankan usaha pencucian mobil Mulya Mas Motor, menggunakan air yang diperoleh dari Sumber Air Tanah berasal dari sumur bor;
- Bahwa proses pengambilan air tanah sebagai berikut: Air tanah disedot dengan menggunakan mesin pompa air setelah itu air di tampung ke bak penampungan air yang berada di bagian belakang tempat usaha dengan kapasitas kira-kira 1000 liter, kemudian air dialirkan ke mesin penyemprot air yang digunakan untuk mencuci mobil;
- Bahwa Jumlah titik sumur yang ada pada usaha pencucian mobil Mulya Mas Motor sebanyak 1 (satu) titik sumur dan letaknya di sebelah utara bangunan tempat cuci mobil;
- Bahwa Instalasi air dari sumur yang ada di gunakan untuk usaha pencucian mobil Mulya Mas Motor tidak terpasang alat ukur/water meter penggunaan air tanah;
- Bahwa penggunaan air setiap harinya kurang lebih sebanyak 600 liter dalam sehari sesuai dengan kedatangan mobil yang akan dicuci;
- Bahwa alat yang digunakan untuk pencucian mobil di Mulya Mas Motor sebagai berikut :

- 1) Alat Penyemprotan shampoo;
- 2) Alat Penyemprotan air;
- 3) Hidrolik pengangkat mobil;
- 4) Compressor untuk mengangkat hidrolik;
- 5) Spon;

Alat untuk pengeringan mobil sebagai berikut :

- 1) Lap kanebo (lap penyerap air);
- 2) Kompresor angin (untuk menghilangkan air yg ada disela mobil);
- 3) Mikro faiber (lap pengering);
- 4) Vacuum cleaner;
- 5) Silicon (untuk semir ban);
- 6) Spon

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pencucian adalah sebagai berikut:
 - 1) Saksi selaku karyawan atau pemilik cuci mobil menghampiri pelanggan yang akan mencuci mobil dan menanyakan kepada customer cuci mobil seperti apa yang di inginkan;
 - 2) Setelah pelanggan memilih jasa pelayanan yang akan digunakan;
 - 3) Selanjutnya mobil dibawa oleh karyawan ke mesin hidrolik dan mobil tersebut diangkat menggunakan hidrolik;
 - 4) Setelah mobil disemprot dengan menggunakan mesin air dan bagian bawah mobil disemprot dengan menggunakan shampoo mobil;
 - 5) Setelah bersih dibagian bawah mobil lalu mobil diturunkan dan bagian atas mobil disemprot dengan air dan diberikan shampoo mobil

Sedangkan untuk proses pengeringan sebagai berikut : -

- 1) Mobil yang sudah dicuci dilap menggunakan lap kanebo (lap pengering);
 - 2) Setelah di lap mobil dibersihkan lagi dengan kompresor angin untuk mengeringkan sisa - sisa air yang ada di mobil;
 - 3) Setelah itu mobil dilap kering dan ban mobil diberikan silicon (semir ban);
 - 4) Setelah itu bagian dalam bawah mobil (karpet) dibersihkan menggunakan vacuum cleaner (penyedot debu);
 - 5) Setelah itu dibagian interior grooming dibersihkan menggunakan lap kering;
 - 6) Setelah selesai pengeringan pelanggan membayar ke pemilik usaha yaitu Terdakwa
- Bahwa banyak mobil yang dicuci oleh usaha pencucian mobil Mulya Mas Motor rata-rata sebanyak 9 sampai dengan 11 mobil dalam sehari;
 - Bahwa untuk penghasilan perhari dirata-ratakan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk penghasilan sebulan sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa setelah mencuci mobil pada pencucian mobil Mulya Mas Motor konsumen mendapatkan bukti pembayaran berupa nota pembayaran;
 - Bahwa usaha pencucian mobil Mulya Mas Motor tidak memiliki Surat Izin Pengusahaan Air Tanah;
 - Bahwa barang-barang yang disita oleh petugas Ditreskrimsus adalah barang yang digunakan di Mulya Mas Motor;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. I PUTU WIDIADNYANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa kaitannya dengan penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha tanpa izin yang dilakukan oleh usaha pencucian mobil Mulya Mas Motor yang beralamat di Jalan Gunung Agung, Banjar Ketugtug, Desa Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan pengecekan ke tempat usaha pencucian mobil Mulya Mas Motor pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi saat itu sudah pulang karena tempat cuci mobil sudah tutup karena hujan, Saksi mengetahui ada petugas kepolisian melakukan pengecekan ke tempat usaha Mulya Mas Motor dari Terdakwa sebagai pemilik usaha;

- Bahwa usaha pencucian mobil Mulya Mas Motor merupakan usaha perorangan;

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di usaha pencucian mobil Mulya Mas Motor sejak bulan Februari tahun 2022, tugas Saksi sebagai tukang cuci mobil, mengelap mobil dan juga melakukan vacuum mobil, Mulya Mas Motor merupakan sebuah usaha yang menjual jasa pencucian mobil dan Saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan Saksi kepada pemilik usaha pencucian mobil Mulya Mas Motor yaitu Terdakwa;

- Bahwa Saksi digaji oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi diberikan gaji bekerja oleh Terdakwa rata-rata sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan dan sistem gaji di ambil dari persentase 1 mobil yang di cuci sebesar 43% dari tarif cuci mobil sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang di bayarkan di akhir bulan;

- Bahwa di dalam menjalankan usaha pencucian mobil Mulya Mas Motor, menggunakan air yang diperoleh dari Sumber Air Tanah berasal dari sumur bor;

- Bahwa proses pengambilan air tanah sebagai berikut: Air tanah disedot dengan menggunakan mesin pompa air setelah itu air di tampung ke bak penampungan air yang berada di bagian belakang tempat usaha dengan kapasitas kira-kira 1000 liter, kemudian air dialirkan ke mesin penyemprot air yang digunakan untuk mencuci mobil;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah titik sumur yang ada pada usaha pencucian mobil Mulya Mas Motor sebanyak 1 (satu) titik sumur dan letaknya di sebelah utara bangunan tempat cuci mobil;
- Bahwa Instalasi air dari sumur yang ada di gunakan untuk usaha pencucian mobil Mulya Mas Motor tidak terpasang alat ukur/water meter penggunaan air tanah;
- Bahwa penggunaan air setiap harinya kurang lebih sebanyak 600 liter dalam sehari sesuai dengan kedatangan mobil yang akan dicuci;
- Bahwa alat yang digunakan untuk pencucian mobil di Mulya Mas Motor sebagai berikut :

- 1) Alat Penyemprotan shampoo;
- 2) Alat Penyemprotan air;
- 3) Hidrolik pengangkat mobil;
- 4) Compressor untuk mengangkat hidrolik;
- 5) Spon;

Alat untuk pengeringan mobil sebagai berikut :

- 1) Lap kanebo (lap penyerap air);
- 2) Kompresor angin (untuk menghilangkan air yg ada disela mobil);
- 3) Mikro faiber (lap pengering);
- 4) Vacuum cleaner;
- 5) Silicon (untuk semir ban);
- 6) Spon

- Bahwa proses pencucian adalah sebagai berikut:

- 1) Saksi selaku karyawan atau pemilik cuci mobil menghampiri pelanggan yang akan mencuci mobil dan menanyakan kepada costumer cuci mobil seperti apa yang di inginkan;
- 2) Setelah pelanggan memilih jasa pelayanan yang akan digunakan;
- 3) Selanjutnya mobil dibawa oleh karyawan ke mesin hidrolik dan mobil tersebut diangkat menggunakan hidrolik;
- 4) Setelah mobil disemprot dengan menggunakan mesin air dan bagian bawah mobil disemprot dengan menggunakan shampoo mobil;
- 5) Setelah bersih dibagian bawah mobil lalu mobil diturunkan dan bagian atas mobil disemprot dengan air dan diberikan shampoo mobil

Sedangkan untuk proses pengeringan sebagai berikut : -

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mobil yang sudah dicuci dilap menggunakan lap kanebo (lap pengering);
- 2) Setelah di lap mobil dibersihkan lagi dengan kompresor angin untuk mengeringkan sisa - sisa air yang ada di mobil;
- 3) Setelah itu mobil dilap kering dan ban mobil diberikan silicon (semir ban);
- 4) Setelah itu bagian dalam bawah mobil (karpet) dibersihkan menggunakan vacum cleaner (penyedot debu);
- 5) Setelah itu dibagian interior grooming dibersihkan menggunakan lap kering;
- 6) Setelah selesai pengeringan pelanggan membayar ke pemilik usaha yaitu Terdakwa

- Bahwa banyak mobil yang dicuci oleh usaha pencucian mobil Mulya Mas Motor rata-rata sebanyak 9 sampai dengan 11 mobil dalam sehari;
- Bahwa untuk penghasilan perhari dirata-ratakan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk penghasilan sebulan sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah mencuci mobil pada pencucian mobil Mulya Mas Motor konsumen mendapatkan bukti pembayaran berupa nota pembayaran;
- Bahwa usaha pencucian mobil Mulya Mas Motor tidak memiliki Surat Izin Pengusahaan Air Tanah;
- Bahwa barang-barang yang disita oleh petugas Ditreskrimsus adalah barang yang digunakan di Mulya Mas Motor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. FAJAR DWINANTO, S.T., M.T. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saat ini ahli bekerja di Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral sejak tahun 2006 di Jl. Diponegoro No. 57 Bandung, dan jabatan ahli saat ini adalah Penyelidik Bumi Muda (Sub Koordinator Konservasi Air Tanah) terkait dengan jabatan ahli, secara umum tugas ahli antara lain:
 - 1) Sebagai Penyelidik Bumi tugas ahli melakukan survey, penelitian kegeologian dalam hal ini bidang keahlian air tanah.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sebagai Sub Koordinator Konservasi Air Tanah tugas ahli adalah melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta rencana dan program penyelidikan, bimbingan teknis, dan pemberian rekomendasi teknis, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemetaan, penyelidikan dan pelayanan di bidang konservasi air tanah.

- Dalam pemeriksaan sebagai Ahli / Pejabat Pemerintah sekarang ini ahli mendapat Surat Perintah Tugas dari Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral di Jl. Diponegoro No. 57 Bandung dengan Nomor: 26. Tug/HK.04/BGE/2022 tanggal 28 November 2022, sesuai Surat Kepala Kepolisian Daerah Bali Nomor : B / 71 / X / RES.5.3 / 2022 / Ditreskrimsus, tanggal 31 Oktober 2022, perihal permohonan keterangan ahli;

- Ahli menjelaskan:

1) Riwayat Pendidikan:

- Sekolah Dasar Bajubang, Jambi tamat tahun 1986;
- Sekolah Menengah Pertama Xaverius Jambi, tamat tahun 1989.;
- Sekolah Menengah Atas Xaverius 2 Palembang, tamat tahun 1992;
- Strata I di Universitas Gadjah Mada (UGM), tamat tahun 2004 ; - Strata II di Institut Teknologi Bandung (ITB) tamat tahun 2010;

2) Riwayat Pekerjaan:

- Pada tahun 2006 bekerja di Badan Geologi, KESDM Jabatan Penyelidik Geologi sampai dengan tahun 2020;
- Pada tahun 2020 bekerja di Badan Geologi, KESDM, Jabatan Subkoordinator Konservasi Air Tanah (Fungsional Penyelidik Bumi Muda) sampai dengan sekarang.
- Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang dimaksud dengan Sumber Daya Air adalah Air, Sumber Air, dan Daya Air yang terkandung didalamnya.
- Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 4 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah
- Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 8 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pengelolaan Sumber Daya Air Adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air.
- Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Perencanaan adalah Suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan Sumber Daya Air.
- Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan Sumber Daya Air.
- Sesuai dengan bunyi Pasal 5 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- Sesuai dengan bunyi Pasal 7 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Sumber Daya Air tidak dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat atau badan usaha.
- Ahli menjelaskan bahwa, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air bahwa Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha, wajib memiliki izin. Sesuai Pasal 49 ayat (5) izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha dapat diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi, Badan Usaha Swasta, atau Perorangan.
- Penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha dapat berupa penggunaan:
 - 1) sumber daya air sebagai media;
 - 2) air dan daya air sebagai materi;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) sumber air sebagai media;

4) dan/atau air, sumber air, dan/atau daya air sebagai media dan materi.

- Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM nomor 259.K/GL.01/MEM.G/2022 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah, Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil air tanah untuk melakukan kegiatan usaha.
- Sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air bahwa Penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha wajib memiliki izin.
- Ahli Sumber Tanah menjelaskan di Daya Wilayah Mineral), jelaskan Bali adalah sesuai bahwa Pemerintah dengan yang menerbitkan Undang-undang Pusat (Kementerian izin pengusahaan nomor Energi 17 tahun 2019 Pasal 11 huruf (g) Pemerintah Pusat mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, wilayah Bali termasuk ke dalam Wilayah Sungai Bali-Penida yang merupakan Wilayah Sungai Strategis Nasional.
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh pengusaha agar bisa mendapatkan Izin Pengusahaan Air Tanah sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM 259.K/GL.01/MEM.G/2022 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah adalah sebagai berikut :

A. Syarat Administrasi :

- Nomor Induk Berusaha (NIB);
- Nama, pekerjaan, alamat, nomor telpon dan e-mail pemohon;
- Alamat lokasi sumur /gali;
- Koordinat (decimal degree) sumur /gali;
- Jangka waktu penggunaan air tanah yang dimohonkan;
- Keterangan sumur /gali ke- ;
- Bukti kepemilikan/penguasaan tanah;
- Izin berusaha (KBLI) yang dimiliki sesuai dengan penggunaan air tanahnya;
- Surat persetujuan studi kelayakan penggunaan air tanah oleh
- Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan;
- Laporan studi kelayakan penggunaan air tanah;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang berisi mengenai ketersediaan/ketidtersediaan air melalui jaringan PDAM;
- Hasil konsultasi publik atas rencana penggunaan air tanah (untuk kelompok usaha menengah dan besar);
- Surat pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan/imbuhan dan/atau sumur pantau;

B. Syarat Teknis :

- rencana jumlah debit pengambilan air tanah (dalam m³/hari);
- rencana pertuntukan penggunaan air tanah;
- gambar konstruksi sumur /gali.
- Ahli menjelaskan dampak yang ditimbulkan apabila suatu kegiatan usaha yang memanfaatkan air tanah dengan membuat sumur yang tidak berdasarkan perencanaan dan atau perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan, serta pembangunan pengairan yaitu pemanfaatan air tanah yang tidak berdasarkan perencanaan akan menyebabkan perencanaan neraca sumber dan penggunaan serta alokasi penggunaan air tanah menjadi tidak tepat, sehingga mengganggu pengelolaan air tanah. Apabila di suatu area banyak pengambilan air tanah yang tidak sesuai dengan perencanaan teknis akan mengurangi neraca ketersediaan air tanah di area tersebut, sehingga mengganggu penggunaan air tanah yang semula sudah direncanakan. Contoh dalam suatu area diproyeksikan air tanah mampu menyediakan air bersih sebesar 100 m³/detik, namun karena banyak pengambilan air tanah yang tidak sesuai dg perencanaan teknis sehingga hanya dapat memenuhi 60 m³/detik.
- Pengambilan/pemanfaatan air tanah yang tidak memiliki izin mengakibatkan sulitnya melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan air tanah. Dampak yang dapat ditimbulkan akibat sumur tidak berizin terhadap lingkungan air tanah yaitu turunnya permukaan air tanah secara tidak terkendali yang selanjutnya dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah cadangan air tanah. Selain itu dapat juga menyebabkan terjadinya dampak lingkungan lainnya seperti intrusi air laut (pada daerah dekat dengan laut) dan penurunan tanah (land subsidence) tergantung pada kondisi geologinya.
- Pihak Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum pernah mendampingi Tim dari Ditreskrimsus Polda Bali melakukan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan terhadap kegiatan Pengusahaan Air Tanah yang ada di wilayah Kabupaten/Kota di Bali.

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Pasal 106 Ayat (3) menyatakan Penetapan perizinan berusaha untuk menggunakan sumber daya air dilakukan berdasarkan evaluasi kesesuaian antara rekomendasi teknis dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta memperhatikan pertimbangan hukum. Dalam Keputusan Menteri ESDM 259.K/GL.01/MEM.G/2022 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah diktum Ketiga disebutkan bahwa dalam proses penetapan izin pengusahaan air tanah melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (Sistem OSS), Badan Geologi melakukan evaluasi kesesuaian antara rekomendasi teknis dengan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
- Ahli menjelaskan sesuai dengan Rekomendasi Teknis, Perusahaan yang tidak memiliki Izin penge an Air tanah dan Izin pengusahaan Air Tanah tidak memiliki standar perancangan karena sumur yang tidak memiliki izin tidak diketahui kedalaman sumur , kedalaman akuifer yang disadap, jarak antar sumur dan debit pengambilan air tanahnya, dimana data teknis tersebut dituangkan dalam Rekomendasi Teknis yang menjadi substansi pengaturan teknis dalam Izin Pengusahaan Air Tanah.
- Sesuai Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, bahwa Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM nomor 259.K/GL.01/MEM.G/2022 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah, Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil air tanah untuk melakukan kegiatan usaha.
- Yang memiliki kewenangan dalam pemberian rekomendasi teknis wilayah Provinsi Bali itu adalah pemerintah pusat yaitu dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Terhadap penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tidak ada ketentuan baku terhadap kedalaman sumur air untuk kebutuhan usaha, tergantung kondisi air tanah dan konfigurasi lapisan akuifer air tanah dan . tidak ada aturan kategori jumlah penggunaan air sebagai kebutuhan/kegiatan usaha

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang mempunyai kewajiban/kewenangan untuk melaksanakan atau menginformasikan ke masyarakat adalah pemerintah sesuai dengan kewenangannya. Sosialisasi air tanah sudah dilaksanakan Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpan izin dari yang berwenang;
- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta dengan membuka usaha pencucian mobil Mulya Mas Motor, dan Terdakwa selaku pemilik usaha memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi kinerja para karyawan, ikut kerja mencuci dan juga mengawasi kebutuhan barang-barang yang dibutuhkan di tempat usaha cuci mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai mengelola usaha cuci mobil Mulya Mas Motor, sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini, adapun pengelolaan yang Terdakwa lakukan adalah hanya menjalankan usaha cuci mobil tersebut dan dari hasil yang didapatkan dari usaha cuci mobil, Terdakwa bayarkan gaji karyawan dengan system bagi hasil 43% untuk karyawan dan selanjutnya di potong dengan biaya operasional usaha, jika ada sisa usaha berarti itu adalah keuntungan usaha yang Terdakwa dapatkan;
- Bahwa adapun petugas Kepolisian melakukan pengecekan ke tempat usaha cuci mobil Mulya Mas Motor, yang beralamat di Jalan Gunung Agung, Banjar Ketugtug, Desa Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana tersebut pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 dan saat itu Terdakwa sedang ada di tempat usaha cuci mobil;
- Bahwa alamat dari usaha cuci mobil Mulya Mas Motor tersebut adalah di Jalan Gunung Agung, Banjar Ketugtug, Desa Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, yang mana sebagai pemilik usaha cuci mobil tersebut adalah Terdakwa sendiri, adapun luas lahan/tanah yang dipergunakan untuk usaha pencucian mobil tersebut adalah 5 (lima) are;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada struktur organisasi karyawan, dimana usaha cuci mobil Mulya Mas Motor milik Terdakwa tersebut memiliki karyawan sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa usaha cuci mobil Mulya Mas Motor sampai dengan saat ini bergerak di bidang usaha cuci mobil saja dan mengenai legalitas atau ijinnya yang dimiliki sampai dengan saat ini belum ada, dan bentuk bidang usaha Terdakwa adalah Usaha Perorangan atas nama Terdakwa sendiri;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fasilitas yang Terdakwa sediakan di usaha cuci mobil Mulya Mas Motor tersebut adalah berupa 1 (satu) unit Hidrolik yang berfungsi untuk mengangkat mobil yang hendak dicuci, 1 (satu) buah kompresor angin dan 1 (satu) buah Stick air yang digunakan untuk mencuci kendaraan;
- Bahwa yang mengangkat dan yang memberi gaji karyawan yang bekerja di usaha cuci mobil Mulya Mas Motor adalah Terdakwa sendiri selaku pemilik usaha, dan gaji karyawan yang bekerja di tempat Terdakwa sampai dengan saat ini tidak pasti karena kita menggunakan sistem presentase dengan jumlah 43% untuk karyawan yang mana gaji tersebut kira-kira berjumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam kegiatan usaha cuci mobil Mulya Mas Motor tersebut menggunakan sarana utama air, dimana air yang gunakan untuk mendukung kegiatan operasional usaha cuci mobil tersebut yaitu air tanah yang bersumber dari sumur dengan jumlah titik sumur sebanyak 1 (satu) titik yang berada di bagian belakang dan masih berada di sebelah utara tempat usaha pencucian mobil Mulya Mas Motor tersebut;
- Bahwa adapun sumur yang airnya dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan Operasional tersebut berada di sebelah utara usaha cuci mobil Mulya Mas Motor yang mana itu adalah rumah Terdakwa dan sumur yang air tanahnya dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional usaha sebanyak 1 (satu) titik sumur saja;
- Bahwa cara menggunakan air sumur di usaha cuci mobil Mulya Mas Motor tersebut yaitu air dalam sumur ditarik dengan menggunakan mesin penyedot air kemudian ditampung dalam tandon/bak penampungan air sebanyak 1 (satu) buah dengan kapasitas kira-kira 1000 (seribu) liter, kemudian air tersebut dialirkan sesuai dengan keperluan mencuci mobil yang ada di usaha jasa pencucian Mulya Mas Motor tersebut serta juga untuk kebutuhan lainnya di tempat usaha Terdakwa tersebut;
- Bahwa biaya untuk mencuci mobil di Mulya Mas Motor tersebut adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sdapun pelanggan yang datang untuk mencuci mobil ke Mulya Mas Motor tersebut rata-rata setiap harinya saat ini adalah kurang lebih 8 (delapan) saja, dan juga tergantung cuaca jika musim hujan biasanya agak sepi;
- Bahwa hidrolik yang digunakan untuk membantu proses cuci mobil di Mulya Mas Motor menggunakan 1 (satu) unit hidrolik saja;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan kotor dari usaha cuci mobil Mulya Mas Motor milik Terdakwa tersebut sampai dengan saat ini kurang lebih adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa mobil pelanggan yang mencuci mobil ke usaha cuci mobil Mulya Mas Motor akan Terdakwa tanyakan atau karyawan yang menanyakan untuk selanjutnya baru dilakukan pencucian dan masuk ke mesin hidrolik untuk dilakukan pembersihan dengan menggunakan sabun sampai bersih, dan setelah bersih baru mobil tersebut diturunkan dari mesin hidrolik untuk selanjutnya dilakukan pengelapan dan penyemprotan dengan angin guna melakukan pengeringan dan pembersihan luar dalam mobil dan jika sudah bersih maka mobil tersebut keluar untuk selanjutnya pemilik mobil melakukan pembayaran kepada Terdakwa dan selanjutnya diserahkan kunci dari mobil tersebut kepada pemilik kendaraan;
- Bahwa banyaknya air tanah guna mendukung kegiatan operasional usaha cuci mobil usaha cuci mobil Mulya Mas Motor tersebut sekitar kira-kira 600 liter per hari;
- Bahwa tidak ada perencanaan teknis dan juga tidak ada Ijin penggunaan air tanah dari pemerintah;
- Bahwa untuk saat ini Terdakwa selaku pemilik usaha cuci mobil Mulya Mas Motor mendapatkan keuntungan dengan menggunakan air tanah tersebut karena air tanah tersebut dipergunakan untuk usaha mencuci mobil sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pembayaran dari jasa pencucian mobil di usaha cuci mobil Mulya Mas Motor dibayarkan secara cash langsung di bayar ke kepada Terdakwa selaku pemilik usaha;
- Bahwa barang-barang bukti di persidangan merupakan alat-alat yang digunakan untuk mendukung operasional usaha pencucian mobil milik Terdakwa;
- Bahwa kedalaman sumur yang dimaksud adalah sedalam 5 (lima) meter;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipanya;
2. 1 (satu) buah tendon/ bak penampungan air;
3. 1 (satu) unit kompresor air;
4. 1 (satu) buah stick cuci mobil;
5. 1 (satu) nota / buku catatan cuci mobil;
6. 1 (satu) buah pulpen;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan kemudian Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekitar jam 16.00 WITA, anggota Ditreskrimsus melakukan penyelidikan dan menemukan kegiatan usaha cuci mobil Mulya Mas Motor yang beralamat di Jalan Gunung Agung, Banjar Ketugtug, Desa Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, usaha cuci mobil tersebut didapati menggunakan air tanah untuk operasional kerja, selanjutnya setelah diinterogasi lebih lanjut, benar pemilik cuci mobil Mulya Mas Motor tidak bisa menunjukkan surat izin pengusahaan air tanah;
- Bahwa proses pengambilan air dalam usaha cuci mobil Mulya Mas Motor tersebut yaitu dengan memanfaatkan 1 (satu) titik sumur galian yang berada di bagian belakang (sebelah utara) tempat usaha pencucian mobil tersebut, kegiatan diawali dengan cara menarik air dengan menggunakan mesin penyedot air kemudian ditampung dalam tandon/bak penampungan air sebanyak 1 (satu) buah dengan kapasitas kira-kira 1000 (seribu) liter, kemudian air tersebut dialirkan sesuai dengan keperluan usaha cuci mobil;
- Bahwa cuci mobil Mulya Mas Motor tersebut tidak dikantongi dengan Izin Pengusahaan Air Tanah dan diketahui pemilik usaha cuci mobil Mulya Mas Motor tersebut adalah Terdakwa dan usaha tersebut merupakan usaha perorangan, Terdakwa mengelola usaha cuci mobil Mulya Mas Motor sejak tahun 2012 dengan tarif per mobil sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan rata-rata penghasilan per bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibagi hasil dengan karyawan sejumlah 43% dimana sisanya dipotong sebagai biaya operasional dan sisanya merupakan keuntungan Terdakwa;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan sumur bor yang tidak berdasarkan perencanaan dan atau perencanaan teknis, dapat menimbulkan dampak menurunnya permukaan air tanah dan hilangnya air pada sumur-sumur yang telah terbangun, sehingga diperlukan adanya suatu Rekomendasi Teknis Izin Pengeboran Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah dari Pemerintah;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemanfaatan air tanah harus disertai izin karena sebelumnya belum pernah dilakukan sosialisasi terhadap Terdakwa terkait dengan kewajiban memiliki izin tersebut, namun saat ini usaha yang dijalani Terdakwa sedang dalam proses pengurusan perizinan Pengusahaan Air Tanah;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 73 huruf (b) jo Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Karena kelalaiannya menggunakan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Komang Addy Mulyadi dalam persidangan mengakui identitas yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum baik dalam Surat Dakwaan maupun dalam BAP Penyidik, sehingga dalam hal ini tidak terhad *error in persona* atau salah orang;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Nga



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Karena kelalaiannya menggunakan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin;

Menimbang, bahwa menurut Sofwan Sastrawidjaja dalam Hukum Pidana I, kelalaian atau kealpaan diartikan sebagai kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang kehati-hatian, yang dalam hal ini dihubungkan dengan kekurangan hati-hatian Terdakwa dalam menggunakan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa memenuhi unsur karena kelalaiannya tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materil dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa “Sumber Daya Air” sebagaimana dimaksud di dalam unsur ini pengertiannya termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air diartikan sebagai air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 2 “air” diartikan sebagai semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di laut. Kemudian Pasal 1 angka 6 memberi pengertian “sumber air” sebagai tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah. Serta Pasal 1 angka 7 memberi pengertian “daya air” adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dapat berupa:

1. Sumber Daya Air sebagai media;
2. Air dan Daya Air sebagai materi;
3. Sumber Air sebagai media; dan/atau
4. Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air sebagai media dan materi;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menegaskan bahwa yang dimaksud dengan penggunaan air dan daya air sebagai materi untuk kebutuhan usaha dapat berupa produk bukan air yaitu penggunaan air baku sebagai salah satu unsur atau unsur utama dari kegiatan suatu usaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mengatur bahwa penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha wajib memiliki izin;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, Perizinan dalam Pengusahaan Sumber Daya Air meliputi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah, lebih lanjut Pasal 1 angka 11 peraturan yang sama menyebutkan bahwa Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil Air Tanah untuk melakukan kegiatan usaha;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Peraturan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perizinan Air Tanah menyebutkan bahwa Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pengeboran/penggalan air tanah dan izin pemakaian/pengusahaan air tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di dalam persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekitar jam 16.00 WITA, anggota Ditreskrimsus melakukan penyelidikan dan menemukan kegiatan usaha cuci mobil Mulya Mas Motor yang beralamat di Jalan Gunung Agung, Banjar Ketugtug, Desa Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, usaha cuci mobil tersebut didapati menggunakan air tanah untuk operasional kerja, selanjutnya setelah diinterogasi lebih lanjut, benar pemilik cuci mobil Mulya Mas Motor tidak bisa menunjukkan surat izin pengusahaan air tanah;

Menimbang, bahwa proses pengambilan air dalam usaha cuci mobil Mulya Mas Motor tersebut yaitu dengan memanfaatkan 1 (satu) titik sumur galian yang berada di bagian belakang (sebelah utara) tempat usaha pencucian mobil tersebut, kegiatan diawali dengan cara menarik air dengan menggunakan mesin penyedot air kemudian ditampung dalam tandon/bak penampungan air sebanyak 1 (satu) buah dengan kapasitas kira-kira 1000 (seribu) liter, kemudian air tersebut dialirkan sesuai dengan keperluan usaha cuci mobil;

Menimbang, bahwa pembuatan sumur bor yang tidak berdasarkan perencanaan dan atau perencanaan teknis, dapat menimbulkan dampak menurunnya permukaan air tanah dan hilangnya air pada sumur-sumur yang telah terbangun, sehingga diperlukan adanya suatu Rekomendasi Teknis Izin Pengeboran Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa menggunakan penyedotan air yang berada di bawah permukaan tanah atau dapat disebut air tanah sebagaimana Pasal 1 angka 2

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, dimana air tanah tersebut merupakan materi atau unsur utama yang Terdakwa gunakan sebagai kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b undang-undang yang sama, selanjutnya penggunaan air tanah untuk kegiatan usaha haruslah dikantongi dengan izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, sehingga dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa menggunakan Sumber Daya Air tanpa izin;

Menimbang, bahwa cuci mobil Mulya Mas Motor tersebut tidak dikantongi dengan Izin Pengusahaan Air Tanah dan diketahui pemilik usaha cuci mobil Mulya Mas Motor tersebut adalah Terdakwa dan usaha tersebut merupakan usaha perorangan, Terdakwa mengelola usaha cuci mobil Mulya Mas Motor sejak tahun 2012 dengan tarif per mobil sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan rata-rata penghasilan per bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibagi hasil dengan karyawan sejumlah 43% dimana sisanya dipotong sebagai biaya operasional dan sisanya merupakan keuntungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa penggunaan Sumber Daya Air yang dimaksud adalah untuk kegiatan usaha dimana Terdakwa memperoleh keuntungan tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemanfaatan air tanah harus disertai izin karena sebelumnya belum pernah dilakukan sosialisasi terhadap Terdakwa terkait dengan kewajiban memiliki izin tersebut, namun saat ini usaha yang dijalani Terdakwa sedang dalam proses pengurusan perizinan Pengusahaan Air Tanah;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut, oleh karena ketidaktahuan Terdakwa akan perizininan dan tidak pula ada sosialisasi dari pihak terakit, tanpa mengabaikan asas *nemo ius ignorare consetur* (setiap orang dianggap tahu undang-undang), maka Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini Terdakwa kurang kehati-hatian terutama terkait dengan Perizininan Pengusahaan Air Tanah, dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatan materil tersebut semata karena kelalaiannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur karena kelalaiannya menggunakan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 73 huruf (b) jo Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana, maka Terdakwa dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan rumah yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan sepertiga (1/3) dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Terdakwa dapat pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air tidak mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada aturan umum sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan bahwa jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, yang besar pidana denda dan lamanya pidana pengganti akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipanya, 1 (satu) buah tendon/ bak penampungan air, 1 (satu) unit kompresor air, 1 (satu) buah stick cuci mobil, 1 (satu) nota / buku catatan cuci mobil dan 1 (satu) buah pulpen yang diakui dan terbukti merupakan milik Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada hal memberatkan bagi diri Terdakwa;

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sedang dalam pengurusan izin dan saat ini tidak lagi menggunakan air bawah tanah melainkan PDAM;

Memperhatikan, Pasal 73 huruf (b) *jo* Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

1. Menyatakan Terdakwa KOMANG ADDY MULYADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya menggunakan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama dan denda sejumlah Rp dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama
3. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipanya;
 - 1 (satu) buah tendon/ bak penampungan air;
 - 1 (satu) unit kompresor air;
 - 1 (satu) buah stick cuci mobil;
 - 1 (satu) nota / buku catatan cuci mobil;
 - 1 (satu) buah pulpen;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn, Nanda Riwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Oka Wiadnyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Delfi Trimariono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn.

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Putu Oka Wiadnyana, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29